



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **178** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3099/UN40.A9/KP.09.00/2024 TENTANG  
KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA LABORATORIUM,  
DAN KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor B-056/UN40.A9/KP.09.00/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal Permohonan Revisi Penerbitan SK Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi Fakultas Kedokteran UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3099/UN40.A9/KP.09.00/2024 tentang Ketua Satuan Kendali Mutu, Ketua Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium, dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan Pada Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Keputusan Rektor Nomor 3099/UN40.A9/KP.09.00/2024 tentang Ketua Satuan Kendali Mutu, Ketua Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium, dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan Pada Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3099/UN40.A9/KP.09.00/2024 TENTANG KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA LABORATORIUM, DAN KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 3099/UN40.A9/KP.09.00/2024 tentang Ketua Satuan Kendali Mutu, Ketua Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium, dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan Pada Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 03 FEB 2025



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **178** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3099/UN40.A9/KP.09.00/2024  
TENTANG KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU,  
KEPALA LABORATORIUM, DAN KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN PADA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KETUA SATUAN KENDALI MUTU, KETUA GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA  
LABORATORIUM, DAN KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN  
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2025

No.	Nama	NIP/NIPT	Jabatan
1.	Dr. Lucky Angkawidjaja Roring, M.Pd.	197103282000121001	Ketua SKM
2.	dr. Ikbal Gentar Alam, M.Kes., Sp.GK.	197610152008011005	Ketua GKM
3.	dr. Euis Heryati, M.Kes.	197711132005012015	Kepala Laboratorium
4.	dr. Nysa Ro Aina Zylfa, M.Epid.	920241019951213201	Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi

REKTOR,  
  
M. SOLEHUDDIN